

WAKALAH

Oleh: Isabella dan Imam Rusli

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial manusia tidak mungkin mengerjakan semua urusan dengan sendiri, maka dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya urusan tersebut. pekerjaan tersebut dalam ilmu fiqih disebut dengan akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. disadari atau tidak praktek wakalah sering dilakukan setiap saat dimanapun dan dalam kondisi apapun manusia beraktifitas. Di dalam dunia perbankan wakalah hanya menjadi transaksi pendukung bukan sebagai transaksi utama. Dalam jurnal ini penulis akan memaparkan wakalah secara umum.

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman banyak sekali berdiri bank-bank syari'ah baik di Indonesia maupun di luar negeri. Itu berarti pertumbuhan bisnis syariah semakin pesat dan khususnya didunia akuntansi syariah. Kita sebagai umat muslim harus paham mengenai makna, landasan hukum, syarat transaksi berbasis syari'ah.

Dengan demikian kami menulis makalah tentang "*Wakalah*" ini selain kami berikan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Fiqih Muamalah, kami berikan juga kepada seluruh umat muslim yang membaca makalah ini. Karena isi dan makna dari makalah "*Wakalah*" ini sangatlah penting untuk kehidupan khususnya didunia perbankan. Mengapa kita harus mempelajarinya? Karena kita harus mengerti prosedur hutang piutang dengan baik dan benar menurut syariat islam.

Pengertian

Dari sekian banyak akad-akad yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. *Wakalah* termasuk salah satu akad yang menurut kaidah Fiqh Muamalah, akad *Wakalah* dapat diterima. *Wakalah* itu berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Adapula pengertian-pengertian lain dari *wakalah* yaitu:

1. *Wakalah* atau wikalah yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.
2. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak

pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Wakalah menurut pandangan para ulama :

1. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *Wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).
2. Menurut Sayyid Sabiq, *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
3. Ulama Malikiyah, *Wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
4. Menurut Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa *Wakalah* adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.
5. Ulama hanafiah mengatakan *Wakalah* adalah seseorang mempercayakan orang lain menjadi ganti dirinya untuk *bertasharruf* dalam bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan.

Dengan pendapat para ulama tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian wakalah terdiri dari :

1. Adanya perjanjian antara seseorang dengan orang lain.
2. Isi perjanjian berupa pendelegasian.
3. Tugas yang diberikan oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa untuk melakukan suatu tindakan tertentu.
4. Objek yang dikuasakan merupakan sesuatu yang boleh dikuasakan atau diwakilkan.

Macam-macam wakalah dan akad dalam wakalah

Macam-macam wakalah

1. *Wakalah muthlaq* adalah perwakilan yang tidak terikat syarat yaitu perwakilan dari sebab nasab, yang mempunyai hak yang utama dari yang lain yaitu ayah, untuk menguasai akad dibawah perwakilannya.

2. Wakalah muqayyadan adalah perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama, misalnya seseorang ditunjuk menjadi wali berdasarkan surat wasiat atau ditunjuk berdasarkan keputusan pengadilan.

Akad dalam wakalah

1. Akad ayah yaitu ayah berhak menjual menyewakan harta anaknya untuk keuntungan anaknya, tetapi jika perbuatan ayah dapat merugikan anaknya, maka ayah mengganti kerugian anak.

2. Akad wasi adalah seseorang yang diangkat sebagai pemangku untuk mengurus diri dan harta anak yang masih kecil. Penyerahan wasi berlaku dengan ketentuan :

a. Wasi berlaku jika anak yang diwali belum dewasa.

b. Orang yang diwali itu sudah dewasa, wasi' seperti ini tidak berlaku jika ijab kabul tidak ada semasa hidup orang yang mewasikan.

Dasar Hukum Wakalah

Islam mensyari'atkan al-wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusan sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

Manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala urusannya secara pribadi dan membutuhkan orang lain untuk menggantikan yang bertindak sebagai wakilnya. Dan Ijma para ulama telah sepakat telah membolehkan *wakalah*, karena wakalah dipandang sebagai bentuk tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan Rasul-Nya. Dasar qiyas, bahwa kebutuhan manusia menurut adanya wakalah karena tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusan sendiri secara langsung, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya sebagai wakil. Firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolong lah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih

Dalam Qs. Al-Maidah : 2 Allah, SWT memberikan penegasan terhadap tolong-menolong yang dalam kajian jurnal kali ini penulis membahas tentang wakalah, jadi tidak semua bentuk tolong-menolong diperbolehkan dalam agama Islam, akan tetapi ada hal-hal tertentu yang dilarang begitupun dengan *wakalah*, jadi tidak semua bentuk wakalah itu

diperbolehkan. Jika *wakalah* yang berhubungan dengan tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa apapun jenisnya maka itu tidak dilarang, karena pekerjaan tersebut akan mendatangkan kebaikan, baik untuk kita maupun untuk orang lain. Akan tetapi jika *wakalah* yang berkaitan dengan tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan maka ini dilarang, karena pekerjaan tersebut akan mendatangkan kemadharatan, baik untuk kita maupun untuk orang lain.

فَاتَّبِعُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْفِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

.....Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun

Dalam QS. Alkahfi : 19 ini diakhiri dengan kalimat “hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun” menurut interpretasi penulis, bahwa dalam praktek *wakalah* hendaknya diharuskan memiliki sifat jujur, sabar, teliti dan harus mampu menjaga amanah. Jika *wakil* tidak memiliki sifat tersebut maka akad *wakalah* akan rusak, atau batal secara hukum.

Dalam Hadis dari Sulaiman bin Yasar, bahwa *wakalah* bukan hanya diperintahkan oleh Nabi tetapi Nabi sendiri pernah melakukannya. Bahwa Nabi pernah mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilnya mengawini Maimunah. (HR. Malik) dan Rasulullah juga pernah mewakilkan dalam membayar utang, mewakili dalam mengurus untanya.(HR. Bukhari dan Abu Hurairah)

Dari Jabir r.a berkata: aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah saw.maka beliau bersabda, “apabila engkau datang pada wakilku di Khaibar maka ambillah darinya 15 wasaq.

Dalam Ijma, Para ulama pun bersepakat dengan ijma’ atas diperbolehkannya *Wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur’an dan disunahkan oleh Rasulullah.

Dari dasar hukum *wakalah* sebagaimana diterangkan diatas, penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa *wakalah* sangat kental dengan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu nilai tolong-menolong. Adanya *wakalah* sudah memberikan keringanan kepada orang yang tidak bisa mengerjakan sesuatu. Ada yang mewakilkan bentuk pekerjaannya karena ia tidak bisa atau tidak faham dalam urusan itu atau mampu melakukannya namun ia punya kesibukan lain sehingga tidak bisa mengerjakan pekerjaannya, maka dia mewakilkan kepada orang lain agar kebutuhannya terpenuhi.

1. Al-Qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya al-wakalah adalah sebagaimana dalam firman Allah SWT berikut:

قال اجعلني على خزائن الاء رض انى حفيظ عليم

Artinya :

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.” (Yusuf: 55)

Dalam hal ini, nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengembal amanah menjaga Federal Reserve negeri Mesir.

Dalam surat al-Kahfi juga menjadi dasar al-wakalah yang artinya berikut: “Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang diantara mereka agar saling bertanya, ‘Sudah berapa lamakah kamu berdiri di sini?’ Mereka menjawab, ‘Kita sudah berada di sini satu atau setengah hari.’ Berkata yang lain, ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.” (al-Kahfi:19).

Ayat di atas menggambarkan perginya salah seorang ash-habul kahfi yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

2. Al-Hadis

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اب رافع ورجلا من الاء نصار فزو جاه ميمونة بنت الحارث

Artinya :“Bahwasanya Rasulullah saw. mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits.” Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain.

3. Ijma’

Para ulama sepakat dengan ijma dibolehkannya wakalah, bahkan mereka cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong atas kebaikan dan taqwa.

Dalam perkembangan fiqih Islam, status wakalah sempat diperdebatkan: apakah wakalah masuk dalam kategori niabah, yaitu sebatas mewakili atau kategori wilayah atau wali. Hingga kini, dua pendapat itu masih terus berkembang. Pendapat pertama menyatakan bahwa wakalah adalah niabah atau mewakili. Menurut pendapat ini wakil tidak dapat menggantikan seluruh fungsi muwakkil.

Pendapat kedua menyatakan bahwa wakalah adalah wilayah karena khilafah (menggantikan) dibolehkan untuk mengarah kepada yang lebih baik sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik walaupun diperkenankan secara kredit.

Dalam kehidupan perbankan, aktivitas wakalah adalah nasabah ataupun investor (muwakil) berhubungan timbal balik dengan bank (wakil) yang terikat dengan kontrak dan fee, sedangkan muwakil dimanfaatkan untuk taukil (agency, administration, payment, co arranger, dan sebagainya).

Hak dan Kewajiban dalam Wakalah

KUHPerdata Bab XVI pasal 1792

Hak dan Kewajiban

a. *Kewajiban penerima kuasa:* (1). Wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggungjawab atas segala biaya dan kerugian yang timbul, (2). Bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dalam menjalankan kuasanya, (3). Memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukannya, (4). Bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya.

b. *Hak penerima kuasa:* Penerima kuasa berhak menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya.

Hak dan Kewajiban

a. *Kewajiban pemberi kuasa:* (1). Wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya, (2). Memberi ganti rugi atas kerugian-kerugian yang dialami penerima kuasa sewaktu menjalankan tugasny, (3). Memberikan upah kepada penerima kuasa atas jasanya.

b. *Hak pemberi kuasa:* (1). Menerima laporan mengenai kegiatan-kegiatan penerima kuasa, (2). Menggugat penerima kuasa yang telah melakukan penyelewengan dan dapat pula mengajukan tuntutan.

Akibat Hukumnya

Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa. Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya.

Jika dalam hal yang terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka penerima kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam Pasal 411 untuk wali. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan.

Untuk memindah tangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit.

Orang-orang perempuan dan anak yang belum dewasa dapat ditunjuk kuasa tetapi pemberi kuasa tidaklah berwenang untuk mengajukan suatu tuntutan hukum terhadap anak yang belum dewasa, selain menurut ketentuan-ketentuan umum mengenai perikatan-perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, dan terhadap orang-orang perempuan bersuami yang menerima kuasa tanpa bantuan suami pun ia tak berwenang untuk mengadakan tuntutan hukum selain menurut ketentuan-ketentuan Bab 5 dan 7 Buku Kesatu dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini. Pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang yang dengannya penerima kuasa telah melakukan perbuatan hukum dalam kedudukannya dan pula dapat mengajukan tuntutan kepadanya untuk memenuhi persetujuan yang telah dibuat.

Bentuk-bentuk Wakalah

Adapun bentuk-bentuknya dalam KHEs pasal 456 dijelaskan bahwa transaksi pemberian kuasa dapat dilakukan dengan mutlak dan/ atau terbatas, ialah: (1). *Wakalah Muqayyadah* (khusus), yaitu pendelegasian terhadap pekerjaan tertentu. Dalam hal ini seorang wakil tidak boleh keluar dari wakalah yang ditentukan. Maka melakukan perbuatan

hukumnya secara terbatas (pasal 468 KHES) (2). *Wakalah Mutlaqah*, yaitu pendelegasian secara mutlak, misalnya sebagai wakil dalam pekerjaan. Maka seorang wakil dapat melaksanakan wakalah secara luas. Maka melakukan perbuatan hukumnya secara mutlak (pasal 467 KHES) (3). *Al-Wkalah Al-Aamah* yaitu bentuk wakalah antara yang luas dan yang terbatas.

Sedangkan KUHPer pasal 1795 dan 1796 Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan- tindakan yang menyangkut pengurusan.

Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Hemat penulis yang dimaksud dalam *wakalah Muqayyadah* ialah, *wakalah* yang sudah ditentukan bentuk pekerjaannya, seperti mewakilkan zakat, penitipan barang, atau dalam jualbeli barang yang akan dijualnya sudah ditentukan. *Wakalah Mutlaqah* ialah, *wakalah* yang belum ditentukan bentuk pekerjaannya secara spesifik seperti seorang pengacara, seorang pengacara tidak ditentukan bagaimana dia akan membela pasennya, akan tetapi seorang pengacarah yang berpikir dan menentukan bagaimana caranya untuk membela pasennya. *Al-Wkalah Al-Aamah* ini adalah *wakalah* yang pertengahan, yaitu diantara *muqayadah* dan *mutlaqah*. Jadi seperti bentuk perwakilan dirumah tangga, masyarakat, dengan teman dll, yang tidak memerlukan adanya akad.

Perbedaan Wakalah

Wakalah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wakalah disertai upah atau imbalan *wakalatu bi-ujrin*, dan wakalah tanpa upah *wakalatu bighoiri ujrin*. Kedua jenis wakalah ini diperbolehkan, namun dalam *wakalah* jenis pertama berlaku ketentuan *ijarah*. Artinya penerima wewenang, pemeliharaan berkewajiban mengerjakan pekerjaan yang dilimpahkan sampai selesai. Sedangkan dalam *wakalah* jenis kedua berlaku hukum kebiasaan *al-urf*. artinya imbalan kalau ada, disesuaikan dengan adat kebiasaan dan tidak diberlakukan akad *ijarah*.

Dua jenis *wakalah* yang penulis paparkan diatas tergantung dengan apa yang di *wakilkan*, kepada siapa *mewakilkan*, dan dalam kondisi apa praktek perwakilan tersebut dilakukan. Jika *wakalah* yang dilakukan tanggung jawabnya berat, pengraannya sulit, memerlukan biaya, menyita waktu, dan lain sebagainya, maka *wakil* layak mendapatkan *ujrah* sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Tetapi jika

praktek *wakalahnya* tidak berat sebagaimana tadi sudah disampaikan, seperti, dirumah tangga, dengan masyarakat, teman, maka bentuk *wakalah* ini memakai ketentuan *urf*.

Nilai yang terkandung dalam Wakalah.

Nilai yang terkandung dalam *wakalah* ialah *Al-muawanat* (pertolongan) dan *al-musyarakat* (kerjasama), pihak pertama yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengerjakan sesuatu oleh dirinya sendiri karena ada sebab tertentu ia tidak sempat atau tidak bisa mengerjakannya, dan oleh karenanya, ia mendelegasikan pihak lain untuk mengerjakan pekerjaan itu. Disini terjadi proses sling membantu dan kerjasama antar para pihak yang terkait. Ini adalah nilai kemanusiaan yang akan mengangkat harkat martabat manusia, dan secara ekonomi merupakan sarana untuk meningkatkan tarap hidup. Orang yang menerima pelimpahan wewenang dapat berdiri sejajar dengan pemberi wewenang karena ia bertindak untuk dan atas nama pemberi wewenang. Dalam *al-wakalat bi al-ujrat*, penerima pelimpahan wewenang memperoleh imbalan *ujrat*, sedangkan pemberi wewenang terbantu sebagian pekerjaannya

Sesuai dengan apa yang diterangkan diatas, begitu sempurnanya hukum Islam, sehingga perkara sekecil apapun telah ditentukan secara perinci dan jelas, dalam hal ini penulis menginterpretasikan nilai yang terkandung dalam *wakalh* yaitu menanamkan kesadaran kepada setiap individu bahwa kita bukan sekedar makhluk Tuhan, makhluk Pribadi tetapi juga makhluk Sosial. Sebaai makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Suatu contohh tukang cukur rambut yang pandai merapihkan rambut orang lain, tetapi jikalau rambutnya ingin dirapihkan maka dia harus *mewakikan* kepada orang lain.

Praktek *Wakalah* tanpa disadari setiap individu pasti pernah melakukannya, entah dia sebagai *wakil* atau *muakil*. Kehidupan rumah tangga sangat erat dengan praktek *wakalah*, suami kepada istri dan sebaliknya juga ayah, ibu kepada anak dan sebaliknya. Praktek *wakalah* yang penulis utarakan itu tidak seperti praktek *wakalah* di perbankan yang harus memakai akad, karena praktek *wakalah* tersebut memkai *urf*.

Wakalah dalam hukum Islam bukan perkara baru, hal ini penulis katakan bukan tanpa alasan, penulis melihat dari sisi sejarah, bahwa Allah SWT telah menetapkan manusia untuk menjadi wakil di bumi, jadi dari mulai nabi Adam, as sampai Nabi Muhammad, SAW adalah wakil (utusan) Allah SWT, Dengan demikian praktek *wakalah* telah dimulai sejak nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT. Selain itu Allah SWT. juga telah memerintahkan para Malaikat antara lain: memberi wahyu, menulis amal baik, menulis amal buruk, menjaga neraka, menjaga surga, mencabut nyawa dan lain sebagainya.

Perbedaan praktek *wakalah* yang telah Allah SWT. Berikan kepada para Rasul dan para Malaikat dengan *wakalah* yang manusia kerjakan sekarang itu sangat jauh berbeda. Jika Allah SWT, mewakilkan urusan-Nya kepada para Malaikat dan para Rasul itu bukan karena Allah SWT, memiliki kekurangan, kelemahan dan ketidak mampuan dalam mengurus alam semesta ini akan tetapi itu adalah sebuah kesempurnaan Sang Pencipta dalam mengatur alam semesta beserta isinya. Tetapi jika manusia yang melakukan *wakalah* itu karena manusia mempunyai kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kemampuan dalam melakukan urusannya.

Rukun dan Syarat Wakalah

1. Rukun wakalah :

- a. wakil (Penerima kuasa);
- b. Muwakil (Pihak yang meminta diwakilkan);
- c. Objek akad berupa barang atau jasa;
- d. Ijab kabul / serah terima.

2. Syarat wakalah :

- a. seorang muwakil, diisyaratkan harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain. Dengan alasan orang yang tidak memiliki otoritas tersebut kepada orang lain.
- b. Seorang wakil, disyaratkan haruslah orang yang berakal dan tamyiz.
- c. Obyek yang diwakilkan harus diketahui oleh wakil, wakil mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan. Obyek tersebut memang bisa diwakilkan kepada orang lain.
- d. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern

Penggunaan Akad Wakalah dalam Jasa Perbankan dan Berakhirnya Wkalah

1. Transfer uang, transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad wakalah, dimana prosesnya diwakalailah dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank, dan bank sebagai al-wakil untuk melakukan perintah/permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebit

rekening nasabah (jika transfer dari rekening ke rekening), dan proses terakhir yaitu bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Contoh proses dalam transfer uang :

- a. Wesel pos dengan uang tunai diberikan secara langsung dari al-muwakil kepada al-wakil, dan al-wakil memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju.

- b. Transfer uang melalui cabang suatu bank, yaitu dalam proses ini al muwakil memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan al-wakil, namun bank tidak mengirimkan langsung kepada nasabah yang dituju, tetapi bank mengirimnya melalui rekening nasabah yang dituju.

- c. Transfer melalui ATM, yaitu dalam prosesnya nasabah al-muwakilmeminta bank untuk mendebet rekening tabungannya , dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri, dimana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM.

Tujuan Adanya Wakalah

Pada hakikatnya *wakalah* merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dan *wakil* (orang yang mewakili) yang telah bekerja sama atau kontrak, wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan beburuk sangka. Dan sisi lainnya *wakalah* terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur. Dengan demikian, si muwakkil akan terbantu dalam pekerjaannya, dan si wakil tidak kehilangan pekerjaannya.

Meski tujuan *wakalah* sebagaimana diterangkan diatas adalah tolong-menolong, yang mana dalam Islam tolong-menolong sangat dianjurkan, akan tetapi menurut penulis tidak semua tolong-menolong itu dianjurkan oleh Islam, bahkan ada yang dilarang, begitupun *wakalah*, tidak semua bentuk *wakalah* diperbolehkan dalam hukum Islam. *Wakalah* yang dilarang oleh Islam antara lain: 1). *Al-wakalah* yang mengandung perjudian, 2). *Al-wakalah* yang mengandung penipuan, 3). *Al-wakalah* yang mengandung kedzoliman, 4). *Al-wakalah* yang mengandung riba, dan sebagainya yang asal hukumnya dilarang atau diharamkan maka diharamkan pula dalam akad *wakalah*.

Jika melihat dari sisi hukum Islam, maka *wakalah* menurut penulis bisa digolongkan menjadi lima macam antara lain: 1). Wajib, jika barang yang diwakilkan adalah barang yang bersifat wajib maka *wakalah* hukumnya wajib. Contohh, *Amilin* yang bertindak sebagai *wakil* dan *muzakky* bertindak sebagai *muakil*, maka *amilin* wajib mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Jadi hukum *wakalah* menjadi wajib karena barang yang diwakilkan hukumnya wajib disampaikan (didistribusikan) kepada yang berhak menerimanya. 2). Haram, jika barang yang diwakilkan baik bentuk maupun sifatnya haram, maka perwakilan tersebut akan menjadi haram.

Contoh: A mewakilkan kepada B untuk menjual babi, anjing, minuman keras, narkoba dan sebagainya, maka perwakilan tersebut akan haram karena barang yang diwakilkan adalah barang haram. 3). Sunah, perwakilan bisa menjadi sunah jika yang diwakilkan bersifat sunah, contoh: A meminta bantuan kepada B dengan memakai kata “jika anda ada luang waktu dan tidak keberatan nanti antar saya ke pasar” A sebenarnya tidak darurat, jika tidak diantar oleh B juga bisa, maka bagi B ngantar A ke pasar itu sunah dengan catatan jika pergi kepasarnya melakukan hal yang baik. 4). Makruh, *wakalah* bisa makruh jika barang yang diwakilkannya barang makruh, contoh mewakilkan rokok dan sebagainya. 5). Mubah, *wakalah* bisa mubah jika pekerjaan yang diwakilkan tidak memiliki nilai, artinya dikerjakan tidak apa-apa tidak dikerjakan juga tidak apa-apa.

Hal-hal yang boleh di wakilkan

Hal-hal yang boleh diwakilkan antara lain: (1). Obyek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa. (2). Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu hal-hal yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan.

Berkaitan dengan hal-hal yang boleh *diwakilkan*, menurut analisa penulis, tidak semua *wakalah* dibolehkan dalam hukum Islam, meski dalam bentuknya boleh, seperti, jual beli, pemberian upah dan sebagainya. Jika dalam *wakalah* tersebut terdapat hukum lain yang melarangnya, seperti *wakalah* jual beli barang yang diharamkan, atau pemberian upah yang pekerjaannya dilarang oleh Islam, sebagai contohh memberikan upah untuk membunuh (yang bukan hak), berjudi dan lain sebagainya. Artinya bukan *wakalah* jualbelinya atau pemberian upahnya yang dilarang akan tetapi dalam jualbeli dan pemberian upahnya terdapat larangan, dengan demikian *wakalah* tersebut bisa menyebabkan batal.

Penetapan Wakalah dalam Bank Syariah

Bank syariah dapat memberikan jasa wakalah, yaitu sebagai wakil Dari nasabah sebagai pemberi kuasa (*muwakil*) untuk melakukan sesuatu (*taukil*). Dalam hal ini, bank akan mendapatkan upah atau biaya administrasi atas jasa tersebut. Sebagai contoh, bank dapat menjadi wakil untuk melakukan pembayaran tagihan listrik atau telepon kepada perusahaan listrik atau telepon. Contoh lain adalah bank mewakili sekolah atau universitas sebagai penerima biaya SPP dari para pelajar untuk biaya studi.

Praktek di perbankan sangat erat dengan perwakilan, penulis katakan demikian, karena bank adalah sebagai intermediasi, jadi semua akad dalam perbankan mengandung *wakalah*, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *rahn*, dan lain sebagainya, oleh karena itu wakalah harus difahami oleh praktisi perbankan syariah walaupun *wakalah* sebenarnya bukanlah bagian dari produk perbankan akan tetapi hanya sebagai pelengkap dalam transaksi di perbankan.

Wakalah dan Implementasi dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Menurut perbankan syariah *Muakil* adalah para pemegang surat berharga yang mewakilkan kepada bank sebagai *wakil* untuk mengurus kepentingan mereka. Bentuk perwakilan antara bank dan pemegang surat berharga umpamanya dalam pembukuan *letter of credit* (L/C), inkaso dan transfer uang. Atas dasar prinsip wakalah, bank membuka (L/C) atas permintaan nasabah untuk enyetorkan dana yang cukup dari besarnya L/C (100%) yang dibuka. Setoran dana disimpan oleh bank dengan prinsip *wadi'ah* dan bank memperoleh *fee* atau komisi.

Jadi jika perbankan dalam usahanya menggolongkan dana simpanan nasabah, maka perbankan mendapat *fee* dari semua transaksi karena perbankan bertindak sebagai *wakil* dan yang menjadi *muakil* adalah nasabah, hemat penulis seyogyanya pihak perbankan tidak boleh sewenang-wenang dalam menentukan usaha, karena bank hanya sebagai *wakil* bukan pemilik mutlak modal yang digulirkan. Namun karena dana yang terkumpul diperbankan adalah dana dari berbagai nasabah, hal ini tidak mungkin perbankan meminta izin kepada setiap nasabah untuk menggulirkan dana tersebut. Dengan adanya masalah tersebut maka penulis mengambil *masalah mursalah* yaitu kepuasan dalam menggulirkan dana diambil oleh pihak yang berwenang diperbankan itu, tetapi jika terjadi kerugian dalam usaha, maka pihak perbankan harus menanggung resikonya.

Hikmah Wakalah

Hikmah yang diperoleh dari wakalah antara lain:

- (1). Mengajarkan prinsip tolong menolong antara satu dengan yang lainnya untuk tujuan kebaikan, bukan untuk kejahatan atau kemaksiatan.
- (2). Mengajarkan kepada manusia untuk merenungi bahwa hidup ini tidak sempurna. Dalam memenuhi kebutuhannya, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan atau diselesaikan sendiri. Oleh sebab itu manusia perlu mewakilkan kepada orang lain.
- (3). Memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan sesuatu sehingga mengurangi pengangguran.
- (4). Dalam akad wakalah akan melahirkan silaturahmi dan memupuk persaudaraan.

Berakhirnya Wakalah

Adapun penyebab berakhirnya akad wakalah adalah sebagai berikut :

- a. Bila salah satu pihak yang berakad wakalah gila.
- b. Bila maksud yang terkandung dalam akad wakalah sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan.
- c. Diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang berwakalah baik pihak pemberi kuasa atau pihak yang menerima kuasa.
- d. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau suatu objek yang dikuasakan.
- e. Meninggalnya salah satu dari dua orang yang melakukan akad wakalah

Kesimpulan

1. *Wakalah* atau *wikalah* yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.
2. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.
3. Macam-macam wakalah :

- Walah mutlaq dan Wakalah muqayyadah

4. Bentuk akad wakalah :

- Wakah ayah
- Wakalah wasi

5. Dasar hukum wakalah :

- Al-Qur'an
- Hadis
- Ijma'

6. Berakhirnya wakalah :

- a. Bila salah satu pihak yang berakad wakalah gila.
- b. Bila maksud yang terkandung dalam akad wakalah sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan.
- c. Diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang berwakalah baik pihak pemberi kuasa atau pihak yang menerima kuasa.
- d. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau suatu objek yang dikuasakan.
- e. Meninggalnya salah satu dari dua orang yang melakukan akad wakalah

DAFTAR PUSTAKA

- Ali., H. Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq (2010) *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media,
- Dr. Hj. Isnawati Rais, MA dan Dr. Hj. Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011.
- Gemala Dewi, SH., LL.M., Wirduyaningsih, SH., MH. dan Yeni Salma Bariliati, SH., MH., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Karim, helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- Lubis, abdul fatah dan abu ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004
- Lathif, M.Ag., AH. Azharuddin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Suhendi, Hendi (2005) *Fiqh Muamalah*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Sjahdeini, Stan Remy (1999) *Perbankan Islam*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sumitro, Warkum (1996) *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghuftron Ihsan, M.A. dan Drs. Sapiudin Shidiq, M.A., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010